



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Naim Lek, S.H.**, dan **Try Handika Juli Saputra, S.H., MH**, Advokat yang berkantor di Jln. Nusa Indah Rt 05 Rw 01 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 7/SKK/PA.Lbh/2019 tanggal 17 Januari 2020, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 26 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Tabrani, SH., M.H., Sartono, S.H., M.H.**, dan **Marlon Joisangadji, S.H.**, Advokat yang berkantor pada Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen Maluku Utara (YLPAL MALUT) beralamat di Jl. Rambutan Rt 01 Rw 02 Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 7/SKK/PA.Lbh/2020 tanggal 17 Januari 2020, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 59/Pdt.G/2020/PA Tte. Tertanggal 20 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2019 Masehi Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dengan Nomor Register: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 Januari 2019/13 Djumadil Awal 1440 hijriyah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon selama kurang lebih 4 (Empat) bulan dan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - 3.1. Antara Pemohon sering terjadi cekcok dan termohon selalu mengeluarkan kata-kata Cerai berulang-ulang kali kepada Pemohon.
 - 3.2. Setelah 2 (dua) hari Lebaran Idul Fitri bulan Juni 2019, Termohon Pulang kerumah orang Tuanya dengan alasan pergi melihat orang tua dan semenjak itu termohon tidak mau kembali kerumah Pemohon;
 - 3.3. Termohon datang ke rumah Orang tua Pemohon dengan marah-marah kemudian Orang tua Pemohon menyuruh Termohon untuk mengambil barang-barangnya kemudian menyuruh termohon untuk keluar dari rumah Orang tua Pemohon;
 - 3.4. Setelah kejadian tersebut Pemohon dan Pemohon tidak pernah ada komunikasi hingga.
4. Bahwa akibat dari posita angka 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut di atas diantara Pemohon dan Termohon telah menyadari kondisi Rumah Tangga Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dipertahankan lagi sehingga untuk menghindari fitna dan kemudharatan maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Ternate;

Halaman 2 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap termohon (**TERMOHON**);
3. Biaya Perkara sesuai Hukum;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula diberi kesempatan untuk menempuh mediasi diluar persidangan dan atas kesepakatan para pihak menunjuk **Drs. H. Mursalin Tobuku**, sebagai hakim mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Februari 2020, upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dalam keadaan tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa termohon pada intinya membenarkan posita 1 dan posita 2 pada permohonan pemohon, jadi dalam hal ini termohon tidak menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa pada posita 3.1 permohonan pemohon tidak benar, karena orangtua pemohon mengatakan bahwa pemohon dan termohon memiliki golongan darah yang sama sehingga diharamkan menikah;

Halaman 3 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada posita 3.2 permohonan pemohon tidak benar, karena termohon masih sering datang kerumah orangtua pemohon akan tetapi orangtua pemohon tidak menyukai termohon;
5. Bahwa pada posita 3.3 permohonan pemohon tidak benar, karena termohon datang ke rumah orangtua pemohon untuk menyelesaikan masalah agar rumah tangga antara pemohon dengan termohon kembali rukun dan harmonis kembali tanpa ada campur tangan orangtua pemohon yang tidak menyukai termohon;
6. Bahwa pada posita 3.4 permohonan pemohon tidak benar, karena termohon masih menjalin komunikasi dengan pemohon akan tetapi orangtua pemohon memutuskan komunikasi termohon dengan pemohon;
7. Bahwa terhadap posita 4 permohonan pemohon, termohon menyerahkan keputusan menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perara ini.

II. DALAM REKONPENSI

Dalam rekonsensi ini termohon konpensi mohon disebut sebagai penggugat rekonsensi dan pemohon konpensi mohon disebut sebagai tergugat rekonsensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa seminggu setelah menikah, tergugat rekonsensi/pemohon konpensi telah menggadaikan cincin emas seberat 2 gram milik penggugat rekonsensi/termohon konpensi tanpa ditebus dan/atau dikembalikan kepada penggugat rekonsensi/termohon konpensi dan pada bulan February 2019 tergugat rekonsensi/pemohon konpensi telah menjual mas kawin berupa perhiasan emas (kalung) seberat 5 gram milik penggugat rekonsensi/termohon konpensi kemudian pada bulan Mei 2019 tergugat rekonsensi/pemohon konpensi telah menjual gelang emas seberat 7 gram milik penggugat rekonsensi/termohon konpensi, maka tergugat rekonsensi/pemohon konpensi wajib mengganti/memberikan emas dengan total seberat 14 gram tersebut kepada penggugat rekonsensi/termohon konpensi dengan mengikuti harga emas yang sekarang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per grammnya dikalikan total

Halaman 4 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan mas kawin seberat 14 gram, yaitu Rp. 11.900.000,-(sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).

3. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonsensi/termohon konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonsensi/termohon konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

- a. Bahwa tergugat rekonsensi/termohon konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekonsensi/pemohon konpensi wajib melunasi nafkah lampau kepada penggugat rekonsensi/termohon konpensi. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- b. Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)= Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonsensi/termohon konpensi melalui kuasa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

1. Menyerahkan keputusan permohonan pemohon menurut hukum dan rassa keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalm perkara ini;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi/termohon konpensi untuk seluruhnya;;
2. Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konpensi untuk mengganti/memberikan emas dengan total seberat 14 gram tersebut pada penggugat rekonsensi/termohon konpensi dengan mengikuti harga emas yang sekarang sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dikalikan total perhiasan emas seberat 14 gram, yaituRp. 11.900.000,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konpensasi untuk membayar

:

- a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per-bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)= Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- c. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum Pemohon menguraikan replik dan gugatan dalam rekonsensi, Pemohon kembali menyampaikan keberatan atas adanya jawaban dan gugatan dalam rekonsensi yang diajukan oleh Termohon karena berdasarkan Surat Kuasa dari penasehat Hukum Termohon dalam hal bertindak untuk dan atas nama Termohon mengajukan jawaban dan gugatan dalam rekonsensi tertanggal 11 Maret 2020 adalah tidak sesuai dengan formalitas Surat Kuasa Khusus yang termuat dalam Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg kemudian di uraikan lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga jawaban dan gugatan dalam rekonsensi yang diajukan oleh Termohon tidak dapat di terima dantidak dapat di jadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang mulia dalam perkara a quo;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pemohon tetap dengan dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan pokok perkara ini;
2. Bahwa jawaban poin 2 membenarkan dalil 1 dan 2 posita gugatan pemohon;
3. Bahwa jawaban poin 3 adalah uraian yang mengada-ada karena kaitan antara jawaban dengan bantahannya tidak ada korelasinya;
4. Bahwa jawaban poin 4 adalah tidak benar karena dalil tersebut hanya memutar balik fakta karena termohon semenjak 2 (dua) hari setelah lebaran idul fitri bulan juni 2019 tidak pernah kembali ke rumah pemohon;

Halaman 6 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jawaban poin 5 adalah tidak benar karena pada saat termohon datang ke rumah pemohon selalu datang dengan cara marah-marah dengan tuntutan yang terlalu banyak kepada pemohon dan sama sekali tidak menghargai orang tua pemohon sehingga orang tua pemohon menyuruh termohon untuk mengambil barang-barangnya kemudian menyuruh termohon untuk keluar dari rumahnya;

6. Bahwa jawaban poin 6 adalah tidak benar karena setelah termohon pergi meninggalkan rumah pemohon, pemohon tetap mengupayakan dan ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan pemohon akan tetapi orang tua termohon selalu menghalang-halangi agar pemohon dan termohon rukun kembali sehingga pemohon tidak lagi berkomunikasi dengan termohon semenjak itu;

7. Bahwa terhadap jawaban poin 4 pemohon tetap pada dalil posita gugatan pokok;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala uraian yang termuat dalam konpensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;

2. Bahwa tergugat rekonpensi/pemohon konpensi tidak pernah menggadaikan Emas senilai 14 Gram yang disebut dalam rekonpensi penggugat rekonpensi/termohon konpensi karena dalil tersebut merupakan yang tidak masuk akal, karena tercatat dalam buku nikah antara penggugat rekonpensi/termohon konpensi dan tergugat rekonpensi/pemohon konpensi secara hukum telah jelas dan menyakinkan bahwa mas kawin yang dijadikan sebagai mahar untuk melaksanakan pernikahan tersebut adalah 5 Gram;

3. Bahwa dengan mendalilkan bahwa tergugat rekonpensi/pemohon konpensi telah menggadaikan cincin emas 2 gram, 5 gram, dan 7 gram adalah dalil yang mengada-ada, dan tidak masuk akal karena asal usul emas tersebut hanya di buat-buat untuk mendapatkan keuntungan dalam perkara a quo, yang sebenarnya terjadi adalah penggugat rekonpensi/termohon konpensi sendirilah yang menggadaikan mahar sebesar 5 gram tersebut dan dalam surat gadai itu pula mengatas namakan penggugat rekonpensi/termohon konpensi karena menuntut terlalu banyak dan keinginan yang terlalu besar yang tidak dapat dipenuhi oleh tergugat rekonpensi/pemohon konpensi;

4. Bahwa terhadap poin 3.1 tergugat rekonpensi/termohon konpensi menolak dalil tersebut karena saat hidup bersama tergugat rekonpensi/pemohon konpensi tidak pernah melalaikan kewajiban untuk menafkahi penggugat

Halaman 7 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi/termohon konpensi sehingga nafkah lampau bila dihitung sejak bulan Juni 2019 sampai putusan perkara ini kemudian dikalikan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) per bulannya adalah dalil yang sangat tidak masuk di akal dan tidak akan di sanggupi oleh tergugat rekonpensi/pemohon konpensi karena yang pergi meninggalkan rumah adalah penggugat rekonpensi/termohon konpensi sendiri, sehingga dalil tersebut tidak dapat diterima;

5. Bahwa tergugat rekonpensi/pemohon konpensi tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya berpenghasilan sebagai ojek pangkalan maka akan tetapi dalam hal pengajuan Gugatan Cerai Talak di pengadilan Agama ini tetap akan memberikan hak-hak kepada penggugat rekonpensi/termohon konpensi karena sebagai kewajiban dan pemenuhan hak secara Agama namun dengan kemampuan yang terbatas sesuai dengan pekerjaan tergugat rekonpensi/pemohon konpensi sebagai tukang ojek pangkalan maka akan diruaikan sebagai berikut :

- a. Nafkah mut'ah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- b. Nafkah iddah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

Berdasarkan dalil-dalil di atas, tergugat rekonpensi/pemohon konpensi meminta agar Ketua Pengadilan Agama Ternate C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap termohon (TERMOHON);
3. Biaya perkara sesuai hukum

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi Untuk Seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar :
 - a. Nafkah mut'ah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa atas Replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan Duplik dalam Konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

Halaman 8 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami tidak sepakat dengan dalil Pemohon "*dalam penyusunan surat harus sesuai dengan formalitas surat kuasa khusus yang termuat dalam pasal 123 dan pasal 147 Rbgkemudian diuraikan lebih lanjut dalam surat edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus*" karena pemohon terlalu keliru memahami tentang surat kuasa khusus. Dalam Bab XVI bagian 1 tentang sifat pemberian kuasa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgerlijke wetboek*), Pasal 1792 menyebutkan :

"pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain , yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".

Adapun mengenai kuasa khusus, pasal 1795 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgerlijke wetboek*) ditegaskan bahwa :

"Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa."

Berkenaan batasan ruang lingkup kuasa, Pasal 1797 menyebutkan bahwa :

Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa pun melampaui kuasanya: kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit."

Adapun pasal 147 ayat 1 *Rechtreglement voor de buitengewesten* (Rbg) menyatakan bahwa "***para pihak boleh di bantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis di beri kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri, penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142*** atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika di ajukan dengan lisan. Dalam hal yang terakhir harus pada catatan gugatan tersebut. (s.d.t dg. S. 1913-32)." Sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus angka 1 huruh a menegaskan bahwa ***"Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang-piutang tertentu dan sebagainya."*** Dengan demikian merujuk pada dasar-dasar hukum tersebut, Surat Kuasa Khusus kami telah mencantumkan

Halaman 9 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bertindak untuk dan atas nama diri saya dalam segala kepentingan legal Sebagai Kuasa Hukum mewakili, mendampingi diri saya selaku Termohon dalam perkara Permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami saya RAHMAD SHIDDIQ TASFIN BIN TASFIN TARAONDE selaku Pemohon yang telah terigstrasi tanggal 20 januari 2020 dengan No 59/Pdt-G/2020/PA.Tte pada Pengadilan Agama Ternate." Dengan demikian muatan surat kuasa kami sudah memenuhi syarat formalitas untuk urusan dan keperluan tertentu *in casu* dalam perakara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, yang telah teregistrasi tanggal 20 januari 2020 dengan No. 59/Pdt-G/2020/PA.Tte pada Pengadilan Agama Ternate. Segala tindakan *legal* yang kami ambil berdasarkan surat kuasa tersebut, tidak lain semata-mata untuk sepenuhnya kepentingan klien kami dalm perkara tersebut. Disamping itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa surat kuasa khusus kami bertentangan dengan Pasal 123 HIR. Padahal seharusnya Kuasa Hukum Pemohon tahu bahwa *Herzen Indische reglement* (HIR) sejak diberlakukan hanya berlaku bagi Jawa dan Madura. Sedangkan diluar Jawa dan Madura termasuk wilyah Maluku Utara berlaku *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg). Dengan demikian, sesungguhnya alasan Pemohon keliru dan terkesan hanyalah mencari-cari alasan yang tidak berdasar untuk membatalkan surat kuasa kami. Olehnya itu sudah sepantasnyalah Majelis Yang Mulia untuk menolaknya.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabanannya yang diajukan pada persidangan yang lalu;
2. Bahwa termohon menolak dengan jelas dalil-dali replik yang diajukan pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
3. Bahwa pada replik nomor 3 pemohon merupakan jawaban yang tidak dapat memberikan dalil yang jelas untuk jawaban termohon yang menyatakan **"orangtua pemohon mengatakan bahwa pemohon dan termohon memiliki golongan darah yang sama sehingga diharamkan menikah"**, karena alasan pemohon dalam posita 3.1. permohonan menyatakan **"antara pemohon sering terjadi cekcok dan termohon selalu mengeluarkan kata-kata cerai berulang-ulang kali kepada pemohon"**. Dalil pemohon tersebut merupakan factor ketidak sukaan orangtua pemohon kepada termohon sehingga salah-olah termohonlah yang ingin bercerai;

Halaman 10 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada replik nomor 4 pemohon merupakan alasan yang mengada-ada karena termohon masih ingin membina rumahtangga yang harmonis dengan pemohon tetapi termohon selalu dimarahi oleh orangtua pemohon;
5. Bahwa pada replik nomor 5 pemohon merupakan alasan yang mengada-ada karena pemohon tidak merinci untutan termohon saat datang ke rumah orangtua pemohon sehingga bisa diketahui kebenaran termohon marah-marah dan tidak menghargai orangtua pemohon, sangat tidak mencerminkan sikap yang harusnya jadi panutan saat orangtua pemohon menyuruh termohon keluar dari rumah, haruskah demikian dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga antar pemohon dengan termohon;
6. Bahwa pada replik nomor 4 dan replik nomor 5 pemohon sangat **kontradiktif (tidak sesuai)**, pada replik nomor 4 menyatakan **"...termohon sejak 2 (dua) hari setelah lebaran lebaran idul fitri bulan juni 2019 tidak pernah kembali ke rumah pemohon"** tetapi pada repli nomor 5 pemohon menyatakan **".....pada saat termohon datang ke rumah pemohon selalu datang dengan marah-marah..."**, baik pada posita 3.3 permohonan dan replik nomor 5 pemohon tidak menyebutkan waktu kapan termohon datang ke rumah orangtua pemohon sehingga bisa diketahui apakah sebelum lebaran idul fitri 2019 ataukah setelah lebaran idul fitri 2019 sampai dengan perkara *a quo* di ajukan oleh pemohon;
7. Bahwa pada replik nomor 4 pemohon merupakan alasan yang mengada-ada karena orangtua termohon pernah mendampingi saat datang kerumah orangtua pemohon demi kutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon tapi karena ketidak sukaan orangtua pemohon kepada termohon telah mengesampingkan niatan baik dari orangtua termohon tersebut dan menyatakan lebih baik pemohon dan termohon cerai saja;
8. Bahwa terhadap repli nomor 7 pemohon, termohon menyerahkan keputusan menurut hukum dan rasa keadilan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Dalam rekonvensi ini termohon konvensi mohon disebut sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon konvensi mohon disebut sebagai tergugat rekonvensi .

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya secara *muatatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam replik rekonvensi ini;

Halaman 11 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan rekonsvensi yang diajukan pada tanggal 11 maret 2020;
3. Bahwa penggugat rekonsvensi menolak dalil-dalil jawaban tergugat rekonsvensi, kecuali dalam hal secara tegas penggugat rekonsvensi mengakui kebenarannya;
4. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonsvensi/termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonsvensi/termohon konvensi meminta hak-haknya;
5. Bahwa pada jawaban rekonsvensi nomor 2 dan nomor 3, tergugat rekonsvensi mencoba untuk melepaskan kewajiban setelah memberikan mas kawin kepada penggugat rekonsvensi berupa perhiasan emas seberat 5 gram yang telah dijual oleh tergugat rekonsvensi pada bulan Februari 2019 dan menggadaikan cincin emas 2 gram milik penggugat rekonsvensi pada bulan Februari 2019 serta telah menjual gelang emas seberat 7 gram milik penggugat rekonsvensi pada bulan mei 2019;

Bahwa tindakan tergugat rekonsvensi yang menjual mas kawin berupa perhiasan emas seberat 5 gram bulan februari dan menggadaikan cincin emas seberat 2 gram milik penggugat rekonsvensi pada bulan februari 2019 serta telah menjual gelang emas seberat 7 gram milik penggugat rekonsvensi pada bulan mei 2019, merupakan **KEDZALIMAN** terhadap penggugat rekonsvensi, karena mahar/mas kawin adalah mutlak milik istri (penggugat rekonsvensi), hal ini sesuai dengan pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut :

“Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya”

Maka tergugat rekonsvensi wajib mengganti/memberikan emas dengan total 14 gram tersebut kepada penggugat rekonsvensi/termohon konvensi dengan mengikuti harga emas yang sekarang sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya di kalikan total perhiasan mas kawin seberat 14 gram, yaitu Rp. 11.900.000,-(sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah);

6. Bahwa pada jawaban dalam rekonsvensi nomor 4 dan nomor 5 Tergugat rekonsvensi, merupakan jawaban yang mencoba menghindar dari apa yang sudah termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;

Halaman 12 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada jawaban dalam rekonvensi nomor 4 tergugat rekonvensi, merupakan jawaban yang tidak benar karena sejak bulan juni 2019, Tergugat rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat rekonvensi, sedangkan Tergugat rekonvensi bekerja dan mempunyai pekerjaan yang menghasilkan uang, hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut :

Pasal 80 ayat (2) :

'suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.;

Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan huruf (b) ;

- a. Nafkah kiswa dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , edisi ketiga, Balai Pusat Jakarta 2007) nafkah adalah belanja untuk hidup; uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki. Sehingga sudah selayaknya Tergugat rekonvensi sebagai suami wajib memberikan nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat rekonvensi sebagai isteri yang tidak diberikan sejak bulan Juni 2019 sampai Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hokum tetap (inraht van gewisjde) perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

8. Bahwa pada jawaban dalam rekonvensi nomor 5 Tergugat rekonvensi, merupakan jawaban yang tidak menghargai dan menghormati Penggugat rekonvensi sebagai isteri yang telah membina berumah tangga dan telah setia mendampingi Tergugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi hanya diminta oleh Penggugat rekonvensi senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Apakah dengan kesanggupan tergugat rekonvensi memberikan nafkah iddah tersebut dibagi 3 bulan menjadi sebesar Rp. 333.333,-(tiga ratus tiga puluh tiga ratus rupiah), Penggugat rekonvensi dapat menikmati nafkah iddah yang diberikan Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 333.333,-(tiga ratus tiga puluh tiga ratus rupiah) dibagi 30 hari = Rp. 11.111,-(sebelas ribu seratus sebelas rupiah). Cukupkah RP. 11.111,-(sebelas ribu seratus sebelas rupiah) untuk kebutuhan Pengugat rekonvensi dalam satu hari, sehingga Penggugat rekonvensi tetap menuntut nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta

Halaman 13 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) = Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Bahwa untuk mut'ah senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), merupakan jawaban yang tidak beralasan hukum sehingga Penggugat rekonsvansi tetap menuntut mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat rekonsvansi/Termohon rekonsvansi melalui kuasa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk berkenaan memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menyerahkan keputusan permohonan pemohon menurut hukum dan rassa keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalm perkara ini;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsvansi/termohon konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonsvansi / pemohon konpensi untuk mengganti / memberikan emas dengan total seberat 14 gram tersebut pada penggugat rekonsvansi / termohon konpensi dengan mengikuti harga emass yang sekarang sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dikalikan total perhiasan emas seberat 14 gram, yaitu Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum tergugat rekonsvansi/pemohon konpensiuntuk membayar :
 - d. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2019 sampai denganputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per-bulannya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - e. Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)= Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - f. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Demikian Duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsvansi ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih

Halaman 14 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon

telah mengajukan alat-alat bukti tertulis :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 460/271/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, tanggal 21 Januari 2019. telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Belum Memiliki Pekerjaan Nomor : 570/049/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Salahuddin Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tanggal 18 Februari 2020. telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 460/271/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Salahuddin Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tanggal 12 September 2019. telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Bukti Kredit di Pengadaian UPC Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, tanggal 23 Januari 2019. telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah keponakan saksi dan Termohon bernama Susan;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di rumah orangtua Termohon tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Salahuddin sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon pernah hamil namun saat saksi mau mengantar Termohon ke Dokter untuk memeriksa kehamilannya Termohon tidak mau;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal disebabkan sikap Termohon kepada orangtua Pemohon kurang baik;

Halaman 15 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi yang selalu datang menasehati Pemohon dan Termohon agar dalam menghadapi masalah harus sabar dan salah satu harus mengalah kalau tidak rumah tangga kalian tidak akan aman, namun Termohon juga tidak pernah berubah dari sejak pernikahan keluarga Pemohon tidak menyukai Termohon karena sikapnya yang kurang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak Juni 2019 namun Pemohon dan Termohon masih saling melayani sebagai suami isteri dan pada bulan Desember 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Pemohon dan Termohon memiliki emas 5 gram;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sebesar Rp.50.000 perhari;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah keponakan saksi dan Termohon bernama Susan;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di rumah orangtua Termohon tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Salahuddin sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi hanya melihat postingan di WA Termohon menyatakan bahwa Bapak Ustadz, mama Majelis Ta'lim mengajari anak munafik, kemudian saksi langsung beritahu Pemohon agar istrinya supaya tidak tidak sopan dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak Desember 2019 disebabkan Termohon ingin hidup mewah padahal Termohon sebelum menikah tahu kondisi Pemohon sering sakit-sakitan;

Halaman 16 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi sering ke rumah Pemohon dan saksi melihat Termohon mau hidup senang padahal kondisi Pemohon tidak memungkinkan (penyakit saraf);
- Bahwa karena saksi setiap hari di rumah Pemohon untuk merawat orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak memiliki emas;
- Bahwa keluarga sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis :

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Ternate tanggal 06 Maret 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T);

Menimbang, bahwa selain itu, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI T I**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di rumah orangtua saksi di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Gambesi sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mahar Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek, dan juga Pemohon honor di pemerintahan Kota;
- Bahwa hanya Termohon yang pernah menemui Pemohon di rumahnya untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saat itu saksi ada;

Halaman 17 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI T II, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Gambesi sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat selama 5 (lima) bulan lebih;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Salahuddin dan Termohon sudah kembali di rumah orangtuanya di Kelurahan Gambesi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon menyatakan keberatan mengenai Surat Kuasa Khusus Termohon yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara replik;

Halaman 18 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan duplik dengan menanggapi keberatan dari pemohon yang paling prinsipnya membantah seluruh dalil keberatan tersebut yang selengkapnya diuraikan dalam duduk perkara duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon dapat diterima dan telah sesuai dengan persyaratan surat Kuasa dimaksud SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan demikian Surat Kuasa Termohon dapat diterima dan kuasa Termohon diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 1 (satu) yang dibenarkan oleh Termohon yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P.1 yang merupakan akta otentik perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam) dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon terhadap Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 1 (satu) dan 2 (dua) yang dibenarkan oleh Termohon, ternyata selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dan

Halaman 19 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan Hakim Mediator **Drs. H. Mursalin Tobuku**, tertanggal 14 Februari 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak mendalilkan alasan sejak memasuki usia 4 bulan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya dengan alasan menjenguk orantuanya tapi sampai sekarang Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sehingga tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah dalil Pemohon sebagian lainnya, Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, disebabkan orangtua Pemohon yang mengatakan jika Pemohon dan Termohon memiliki golongan darah yang sama sehingga haram untuk menikah, Termohon masih sering datang ke rumah orangtua Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga dengan Pemohon dan Termohon masih tetap berkomunikasi, namun orangtua Pemohon yang memutuskan hubungan komunikasi karena orangtua Pemohon tidak menyukai Termohon. Isi pokok jawaban tersebut telah dibantah oleh Pemohon dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, namun karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua

Halaman 20 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula Termohon dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi buku kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara dan yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (foto kopi Surat Keterangan Belum Bekerja) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa Pemohon belum bekerja, dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu alat bukti, akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (foto kopi Surat Keterangan Tidak Mampu) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa Pemohon adalah dikategorikan orang tidak mampu dari segi ekonomi, dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu alat bukti, akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kredit di Pengadaian untuk pengadaian emas atas nama Termohon yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi (keduanya adalah rekan kerja Pemohon dan keponakan Pemohon), dua saksi Pemohon memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama para saksi, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak telah memenuhi syarat

Halaman 21 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dikuatkan oleh kedua saksi Pemohon, meskipun kedua saksi Pemohon tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang disebabkan sikap Termohon yang kurang baik Terhadap keluarga Pemohon terutama kedua orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya membantah secara tegas tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon sendiri menyatakan tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun Termohon pasra jika Pemohon mau menceraikan Termohon, sehingga mengindikasikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis T. berupa fotokopi Surat Laporan Kepolisian Nomor STPL/11/III/2020 tentang penelantaran tanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon telah menelantaran Termohon:

Menimbang, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi orang saksi (keduanya adalah keluarga Termohon), dua saksi Termohon memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama para saksi, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dikuatkan oleh kedua saksi

Halaman 22 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, meskipun kedua saksi Termohon tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi pertama mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, sedangkan saksi kedua mengetahui Termohon dan Pemohon telah pisah selama 5 (lima) bulan dengan demikian kedua saksi Termohon tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon tidak dapat melumpuhkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sudah tidak serumah lagi sejak Oktober 2019 dan selama berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : *"Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan sikap Termohon yang kurang baik terhadap keluarga Pemohon (orantua Pemohon);
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa pernah lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan sebagaimana tujuan perkawinan yang telah digariskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menilai rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 23 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon dan sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya; *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat *broken marriage* sehingga kalau Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan hidup dalam suatu ikatan perkawinan maka yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi kedua belah pihak akan menderita kerusakan mental (*mental disorder*) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam perkawinan yang senantiasa diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini

**Halaman 24 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam rekonvensi bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ikhwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi bersamaan dengan jawaban tertulisnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dengan mendudukkan Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat rekonvensi meminta

1. Tergugat untuk mengganti / memberikan emas dengan total seberat 14 gram atau diuangkan mengikuti harga emas yang sekarang sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dikalikan total perhiasan emas seberat 14 gram, yaitu Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) per-bulannya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
3. Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)= Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak terjadi kesepakatan mengenai gugatan rekonvensi tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi mengenai mengganti/memberikan emas seberat 14 gram atau diuangkan sebesar Rp.11.900.000,-(sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah), Tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensinya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat rekonvensi keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut;

Halaman 25 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam masalah perceraian menyangkut tuntutan ganti rugi maskawin yang telah digadaikan saat Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi hidup bersama, adalah tidak ada hak dan kewajiban mengganti rugi dalam hal maskawin/mahar tersebut, yang ada adalah apabila maskawin/mahar belum dibayarkan tunai saat ijab Qabul itupun harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak (vide Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonvensi Penggugat mengenai mengganti maskawin/mahar dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah lampau, karena gugatan balik (rekonvensi) Penggugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa syarat bagi seorang isteri untuk mendapatkan hak-haknya, dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, disyaratkan isteri harus *tamkin* (berserah diri) secara sempurna kepada suaminya dan pada ayat (7) disyaratkan isteri tidak melakukan perbuatan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka setelah memperhatikan dan menelaah fakta- fakta yang ada, Majelis Hakim menilai persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam semuanya ada pada diri Penggugat rekonvensi, yaitu dari segi *tamkin*, Penggugat rekonvensi telah *tamkin* sempurna terhadap Tergugat rekonvensi meskipun selama pernikahan belum dikaruniai anak. Dengan indikator-indikator tersebut, sebagai petunjuk dan membuktikan Penggugat rekonvensi telah *tamkin* sempurna, dan tidak berbuat *nusyuz*. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonvensi adalah hal yang wajar, cukup beralasan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut di atas, tidak dapat menghilangkan kewajiban Tergugat rekonvensi sebagai seorang suami terhadap Penggugat rekonvensi sebagai isteri dalam hal memberikan nafkah, karena nafkah merupakan kewajiban suami kepada isterinya sesuai dengan

Halaman 26 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan yang ada pada suami (vide pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dipersidangan terungkap fakta bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan pekerjaan Tergugat rekonsensi sebagai tukang ojek dengan penghasilan sejumlah Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) setiap hari;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi untuk nafkah lampau sekarang sejumlah Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dinilai terlalu tinggi melebihi kemampuan Tergugat rekonsensi dikarenakan Tergugat rekonsensi mempunyai penghasilan sabagai seorang tukang ojek sejumlah Rp.50,000,- (*Lima puluh ribu rupiah*) perhari, sedangkan Tergugat rekonsensi tidak mau memberikan dengan dalil selama ini Tergugat rekonsensi selalu menafkahi Penggugat rekonsensi,namun hal tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat, sehingg dipandang tidak patut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan, kelayakan dan kepatutan Tergugat rekonsensi sebagai seorang tukang ojek yang memiliki penghasilan sejumlah Rp.50,000,- (*lima puluh rupiah*) perhari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat wajar apabila menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah lampau selama 7 bulan sejumlah Rp.3.500,000,- (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, selama isteri tidak dalam keadaan *nusyuz* sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Pemohon/Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat rekonsensi, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV : 349 sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya : "Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suami";

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi untuk nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,-(*Lima belas juta rupiah*) dinilai terlalu tinggi melebihi kemampuan Tergugat rekonsensi dikarenakan Tergugat rekonsensi mempunyai

Halaman 27 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sebagai tukang ojek sejumlah Rp.50.000,- (*Lima puluh ribu rupiah*) perhari, sedangkan Tergugat rekonsvensi menyanggupi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) dipandang tidak patut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan, kelayakan dan kepatutan Tergugat rekonsvensi sebagai seorang tukang ojek yang memiliki penghasilan sejumlah Rp. 50.000,- (*Lima puluh ribu rupiah*) perhari, serta memenuhi kebutuhan hidup bekas isteri selama 90 hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat wajar apabila menghukum Tergugat rekonsvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dihukum untuk memberikan nafkah Iddah, maka Penggugat tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang laki-laki lain selama masa Iddah sesuai ketentuan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, dan waktu tunggu (*Iddah*) Penggugat adalah sekurang-kurangnya 90 hari sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsvensi untuk mut'ah sejumlah Rp.2.0.000.000,- (*Dua puluh juta rupiah*) dinilai terlalu tinggi melebihi kemampuan Tergugat rekonsvensi dikarenakan Tergugat rekonsvensi mempunyai penghasilan sebagai tukang ojek sejumlah Rp.50.000,- (*Lima puluh ribu rupiah*) perhari, sedangkan Tergugat rekonsvensi menyanggupi memberikan mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) dipandang patut;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak *raj'ii*, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat rekonsvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsvensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

Artinya : "*Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan antara Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi selama menikah meskipun belum dikaruniai anak, namun sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat rekonsvensi menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsvensi sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

Halaman 28 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa besarnya mut'ah harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat (suami), sehingga Majelis menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Tergugat Rekonsensi sesuai kelayakan dan kemampuan Tergugat rekonsensi sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat rekonsensi sebagaimana diuraikan pada bagian konvensi, maka kepada Tergugat rekonsensi dihukum untuk menyerahkan kewajiban tersebut kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonsensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat untuk sebahagian;

2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :

- nafkah lampau (*madyah*) sejumlah Rp.3.500.000,- (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
- nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (*Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Halaman 29 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama ternate pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 M. bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 H, oleh kami **Drs. Hasbi, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Umi Kalsum Abd Kadir, S.HI. M.H.** dan **Muna Kabir, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Zunaya, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Umi Kalsum Abd., Kadir, S.HI. M.HI.

Drs. Hasbi, M.H..

Hakim Anggota II,

Muna Kabir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Zunaya, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	235.000,-
1.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 331.000,-
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman
Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2020/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)